



PUTUSAN

Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Trunuh Rt.002 Rw. 006 Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Kutu Rt.006 Rw. 003 Desa Sumyang Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, sekarang tidak diketahui pasti alamat lengkapnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 234/03/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan bulan Januari 2016 dan sudah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama x lahir tanggal 19-07-2005, dan anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;

4.-----

Bahwa sejak bulan Juni 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan:

4.1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni Tergugat diduga melakukan hubungan perselingkuhan dengan wanita lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari informasi yang diberikan oleh teman Tergugat dan Tergugat mengakuinya.

4.2. masalah ekonomi yakni Tergugat sudah tidak pernah mau lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

5.-----

Bahwa sejak bulan Januari 2016 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat terlebih dahulu pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 tahun 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat; bahkan sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Indonesia;

6.-----

Bahwa selama pisah, diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali; bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



7.-----

Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas,
Penggugat tidak ridha;

8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha minta bantuan keluarga guna
menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak
berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**)
kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(*re/aas*) Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Publik
Daerah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3310086601850001 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli surat keterangan domisili Penggugat Nomor 145/282/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/03/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan kepergian Tergugat Nomor 474/95/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kutu Rt.005 Rw. 003 Desa Sumyang Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat waktu di Desa Sumyang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



kediaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamitnya kerja namun hingga kini selama 8 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat;

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan sudah tidak ada kabar beritanya bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamat keberadaannya;

- Ba
hwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ketemu;

- Ba
hwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat, Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. Endah Andriyani binti Yatiman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Mampiran Rt.006 Rw. 003 Desa Joton Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik dari Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang tinggal bersama Penggugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamitnya kerja namun hingga kini selama 8 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat;

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



dan sudah tidak ada kabar beritanya bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamat keberadaannya;

- Ba
hwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ketemu;

- Ba
hwa saksi sudah tidak sanggup memberikan saran kepada Penggugat, Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Klaten, juga berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini; bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah Tergugat betul-betul telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya?
2. Apakah Tergugat tidak pernah kembali selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

07 Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

12 Bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

22 Bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten. Bukti tersebut sekaligus

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

3² Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

4² Bahwa bukti P.4, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dalam perkara ini telah dilengkapi dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kepergian Tergugat, dan usaha Penggugat untuk mencari Tergugat sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak 03 Oktober 2004;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 8 (delapan) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, dan kini Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara *in casu* apabila perkawinan ini dipertahankan justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



terjadi karena seseorang tidak boleh memadharatkan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak tinggal bersama lagi lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Kitab *Bughyatul-Mustarsyidin* yang diambil sebagai pendapat Hakim:

إذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya: "Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang juga diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan jatuh talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2024/PA.Klt



Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Salmah Cholidah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H